



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 15 November 2023

Halaman: 2

TERAS

SAL dan SAH

LUBERAN cairan limbah di kawasan utara Tugu Pahlawan Yogyakarta masih diinvestigasi. Satpol PP Kota Yogyakarta memanggil sejumlah pelaku usaha karena diduga membuang limbah tanpa prosedur yang benar. Saluran air limbah (SAL) menjerami di mampet, sehingga meluber di jalanan hingga beberapa kali.

Petugas terpaksa harus melakukan lokalisasi di luberan tersebut karena membahayakan pengguna lalu lintas karena jalan menjadi licin. Kasus luberan ini membuat kawasan Tugu yang jadi daya tarik wisatawan menjadi bahan perbincangan masyarakat. Oleh sebab itulah, pelaku usaha yang kedapatan melakukan pelanggaran harus dijatuhi sanksi tegas agar menjadi cambuk bagi pelaku usaha lain untuk tertib.

Limbah harus dibuang di saluran khusus. Bukan dibuang di saluran air hujan (SAH) atau drainase. Tak hanya dibuang begitu saja, namun limbah harus disaring dengan prosedur agar tidak menimbulkan masalah. Pelaku usaha harus memahami pentingnya prosedur tersebut, karena SAL bukan tempat pembuangan sampah. Berbeda dengan SAH yang dialirkan menuju sungai, SAL akan ditampung dalam bak khusus di muaranya.

Memasuki musim penghujan, pengawasan drainase juga perlu ditingkatkan. Drainase juga perlu dilumpuri dan dibersihkan dari sampah organik maupun anorganik. Proyek pengerjaan drainase banyak dilakukan belakangan ini dengan harapan tidak muncul lagi genangan air hujan di lokasi tertentu yang kerap menjadi langganan. Kapasitas drainase saat ini dibuat lebih besar karena resapan jalan tidak bisa lagi mengandalkan taman dan pohon perindang.

Pelaku usaha terutama pedagang kaki lima (PKL) juga diharapkan tidak membuang limbah usahanya di saluran air hujan. Limbah minyak bisa berkerak dan memicu sumbatan, sehingga aliran air bisa meluber dan mengakibatkan banjir. Pertumbuhan pelaku usaha semakin banyak, sehingga perlu dibarengi dengan pemantauan di SAH dan SAL secara periodik. Diharapkan drainase dan SAL di kawasan perkotaan tidak timbul lagi genangan karena pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. ***-d

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sat Pol PP | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005